



**Nomor: 298/Pdt.G/2011/PA.Bky.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu. Sebagai "**Penggugat**";

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Pedagang), tempat tinggal terakhir di Kabupaten Bengkulu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya. Sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 18 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 18 Oktober 2011 dengan Register Nomor: 298/Pdt.G/2011/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 19 Mei 2003 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan April 2006;
- 4 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan April 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tanpa izin Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa diketahui tujuannya yang hingga kini sudah 5 tahun 6 bulan lamanya tanpa kabar berita apalagi nafkah;
- 5 Bahwa, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah menikah lagi dengan perempuan lain bernama EEN tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- 6 Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- 7 Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- sebagai tebus talak Tergugat;
- 8 Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 298/Pdt.G/2011/PA.Bky. tanggal 20 Oktober 2011 dan 21 Nopember 2011 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum, oleh karena perkara perceraian, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 19 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota

Singkawang, menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan menikahinya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak 4 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar maupun memberi nafkah kepada Penggugat juga tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi, orang tua Penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

1 **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di

Kota Singkawang, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah abang angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah 8 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun 2 tahun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak itu pula tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar maupun memberi nafkah kepada Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi, orang tua Penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa semua bukti yang diajukan telah cukup mendukung dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat, namun tidak berhasil, terhadap perkara tersebut tidak layak dilakukan mediasi karena para pihak tidak lengkap, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 65 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo PERMA Nomor 1 tahun

2008;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 bermaterai cukup dan telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 17 Mei 2003, yang hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya dahulu sesaat setelah akad nikah dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, telah tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat lebih dari 5 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ditambah keterangannya di depan sidang dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 2003;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis hanya 2 tahun;
  - Bahwa sejak Tahun 2006 Tergugat tanpa ijin Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah itu tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar dan tidak pula memberi nafkah serta tidak diketahui alamatnya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 tahun lalu;
  - Bahwa saksi, orang tua Penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talak angka 1,2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, oleh karenanya thalak satu khul'i dapat ditetapkan oleh Majelis sesuai dengan maksud pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam kitab Syarkawi At-Tahrir juz II hal.302 yang berbunyi :

*ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ*

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan thalaq pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap diri Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan taklik talak Tergugat, Penggugat telah membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga jatuhlah talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat tidak melanggar hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami HASANUDDIN, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHROM, S.H.I. dan MUHAMMAD ABDUH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut juga dibantu oleh Dra. NISA ISTANTRI sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Untuk salinan yang sama bunyinya	
HAKIM ANGGOTA Panitera Pengadilan Agama	Oleh KETUA MAJELIS, Bengkayang
TTD 1. MUKHROM, S.H.I.	TTD HASANUDDIN, S.Ag
TTD 2. MUHAMMAD ABDUH, S.H.I.	
PANITERA	
TTD Dra. NISA ISTANTRI	

### Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	250.000,-
4.	Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.</b>	<b>441.000,-</b>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia